



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 226/Pdt.G/2016/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Dahlia No. 7, kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Salo Komp. Perumahan estate residence Blok A No. 12, kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Maret 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 226/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 01 Maret 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maris sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/13/XII/1996,

Hal. 1 dari 10 hal.Puts.No.226/Pdt.G/2016.IPA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Mandai, Kabupaten Maros;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 18 tahun dan bertempat tinggal di Kediaman bersama di Pinrang.
3. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - Ayu wahyuningsih
 - Amelia Febriani
4. Awalnya rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat diwamai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dengan teman-teman tergugat sampai larut malam bahkan sering pulang pagi
5. Bahwa jika tergugat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat sering marah bahkan berlaku kasar kepada Penggugat dengan melemparkan benda-benda yang ada disekitar Tergugat ke badan Penggugat, Tergugat bahkan tidak segan memukul Penggugat didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pada September 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat marah jika dinasehati Penggugat utk berhenti main judi, tetapi Tergugat malah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah berjalan 2 tahun lebih.
7. Bahwa Penggugat selalu mengupayakan untuk rujuk kembali dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah memperlihatkan itikad baik untuk kembali bersama.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

Hal. 2 dari 10 hal.Puts.No.226/Pdt.G/2018/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang Penggugat uraikan di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Teguh Sunardi bin Yoyo Senteno, terhadap penggugat Rini binti Harjo Suwito
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/13/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, ,

Hal. 3 dari 10 hal.Puts.No.226/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Desember 1996 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

B. Saksi

1. Ayu Wahyu Ningsi binti Teguh Sunardi, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian, alamat di jalan Veteran nomor 7, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rini binti Harjo Suwito dan Tergugat bernama Teguh Sunardi bin Yoyo Senteno karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 18 tahun lamanya dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 kurang lebih tiga tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar sebab Tergugat sering main judi dan tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas.
- Bahwa tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mngupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

2. Yeni binti Horii, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di uletdong, Kelurahan Corawali, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat Rini binti Harjo Suwito dan Tergugat bernama Teguh Sunardi bin Yoyo Senteno karena Penggugat adalah teman saksi.

Hal. 4 dari 10 hal.Puts.No.226/Pdt.G/2018/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri kenal dengan penggugat dan tergugat setelah menikah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 18 tahun lamanya dan dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 kurang lebih tiga tahun lamanya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar sebab Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, tergugat main judi dan tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas.

Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama.

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering mngupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya serta mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 10 hal.Puts.No.226/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 6 dari 10 hal.Puts.No.226/PdTG/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berjudi, jarang memberikan nafkah yang layak dan menuduh Penggugat selingkuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Hal. 7 dari 10 hal.Puts.No.228/Pdt.G/2018/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak setu'.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 10 hal.Puts.No.228/Pdt.G/2018/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (Teguh Sunardi bin Yoyo Senteno) terhadap penggugat (Rini binti Harjo Suwito).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Maris setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat pemusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 *Masehi* dengan bertepatan tanggal 26 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ors. H. A. Umar Najamuddin, M.H. ketua majelis, Ors. Muhsin, MH dan Ora. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 April 2016 *Masehi* dengan bertepatan tanggal 26 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal.Puts.No.226/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H,MH. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. A Umar Najamuddin, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	240.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal.Puts.No.226/Pd1G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)